

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam dua dekade terakhir, perpajakan menjadi salah satu topik yang menarik perhatian di Indonesia. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipisahkan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011). Pajak telah lama menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan.

Pada tahun 2008 pemerintah melakukan perubahan peraturan perpajakan yang mengakibatkan perubahan tarif pajak bagi pajak penghasilan badan dari yang sebelumnya bersifat progresif dengan tarif pajak sebesar 10% hingga 30% menjadi tarif tunggal yaitu 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya.

Dengan begitu, pada tahun 2009 tarif pajak perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%.

Berubahnya tarif PPh badan dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Perubahan tarif PPh badan menjadi tarif tunggal dan diturunkannya tarif PPh Badan menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010, dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba untuk memperkecil laba kena pajaknya (*taxable income*), sehingga beban pajak perusahaan di tahun sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru juga semakin kecil.

Di sisi lain, perusahaan secara umum memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya dengan cara memberikan kontribusi laba yang besar sehingga tidak jarang perusahaan melakukan manajemen laba untuk menjaga labanya tetap tinggi. Keinginan untuk memberikan kontribusi laba yang besar pada para pemegang saham dihadapkan pada pajak yang merupakan beban sebagai pengurang laba, sehingga tidak jarang perusahaan juga melakukan manajemen pajak guna meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Pelaporan laba yang rendah tentu dapat memperburuk citra perusahaan di mata *stakeholder*, oleh karena itu, perusahaan cenderung memanfaatkan celah pada Undang-undang Perpajakan maupun peraturan standar akuntansi yang berlaku, agar labanya tetap tinggi sedangkan laba fiskalnya rendah.

Undang-Undang Perpajakan memiliki perbedaan yang tidak sedikit dengan standar akuntansi, sebagai contoh Undang-Undang Perpajakan tidak menentukan secara spesifik pengakuan pendapatan dan beban-beban yang terkait

dengan pendapatan tersebut, sedangkan standar akuntansi memuat ketentuan hal tersebut serta memberikan keleluasaan perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansinya. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya *temporary differences* maupun *permanent differences* yang berimplikasi pada *book-tax differences* (BTD). Pada konsepnya BTD terdiri dari dua yaitu *normal book-tax differences* (normal BTD) dan *abnormal book-tax differences* (abnormal BTD). Normal BTD merupakan perbedaan laba akuntansi dan fiskal yang wajar serta tunduk pada standar akuntansi dan Undang-undang perpajakan. Sebaliknya abnormal BTD mencerminkan perbedaan yang tidak wajar yang disebabkan oleh manajemen laba maupun manajemen pajak.

Beberapa penelitian mengenai hubungan BTD terhadap faktor manajemen laba telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Phillips *et al.*, 2003 menunjukkan bahwa BTD merefleksikan praktik manajemen laba dan kualitas laba yang dilakukan perusahaan. Tang dan Firth (2011) meneliti adanya hubungan abnormal BTD terhadap faktor manajemen laba dan manajemen pajak pada perusahaan di China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba dapat dijelaskan oleh 7.4% abnormal BTD, manajemen pajak dapat dijelaskan oleh 27.8% abnormal BTD, sedangkan interaksi keduanya dapat dijelaskan dengan 3.2% abnormal BTD.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Septiani dan Martani (2014) mengenai hubungan antara *corporate governance* terhadap abnormal BTD pada saat terjadinya penurunan tarif pajak tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen pajak sekaligus manajemen laba pada

saat penurunan tarif pajak. Selain itu, Septiani dan Martani (2014) juga menemukan adanya pengaruh antara penilaian dewan komisaris dan direksi dengan abnormal BTD.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali mengenai manajemen pajak dan manajemen laba dengan judul **“ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan Martani (2014). Letak perbedaannya adalah peneliti tidak menggunakan *Asean Corporate Governance Scorecard* seperti pada penelitian sebelumnya melainkan menggunakan mekanisme *corporate governance*. Hal ini dikarenakan penilaian *Asean Corporate Governance Scorecard* kurang sesuai digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, banyak aspek-aspek penilaian yang sebenarnya telah dilakukan perusahaan namun perusahaan tidak mengungkapkannya di laporan tahunan, sehingga perusahaan dianggap tidak memenuhi aspek penilaian tersebut. Mekanisme *corporate governance* terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, pertambangan, konstruksi, dan keuangan.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, terdapat batasan masalah yang dibuat agar pembahasan tidak terlalu luas dan menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun batasan masalah yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang dipilih merupakan semua jenis industri kecuali perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, keuangan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini dikarenakan perusahaan di bidang konstruksi termasuk Wajib Pajak PPh Final. Perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan, pertambangan, dan pertanian merupakan perusahaan yang dalam ketentuan perpajakan diperbolehkan membentuk dan memupuk dana cadangan.
2. Manajemen laba dan manajemen pajak diukur menggunakan abnormal BTD.
3. Nilai abnormal BTD didapatkan dari residual regresi BTD. Karakteristik BTD yang digunakan terdiri dari perubahan investasi baik *fixed asset* maupun *intangible asset*, perubahan pendapatan, nilai *net operating losses*, nilai *tax loss carry forwards*, dan BTD periode sebelumnya.
4. Faktor yang memengaruhi manajemen laba yang digunakan adalah keadaan perusahaan yang mengalami kerugian atau memperoleh laba dan penerbitan saham baru atau *right issue*.
5. Faktor yang memengaruhi manajemen laba yang digunakan adalah tingkat hutang (*leverage*) dan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan badan sebesar 5% yang disebabkan 40% sahamnya dimiliki oleh publik.

6. Penilaian mekanisme *corporate governance* yang diukur hanya terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak?
2. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak?
5. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak?
6. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak?
7. Apakah *right issue* berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak?
8. Apakah perusahaan yang mengalami kerugian berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak?

9. Apakah tingkat hutang (*leverage*) berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh penurunan tarif PPh badan terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
2. Pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
5. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
6. Pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
7. Pengaruh *right issue* terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
8. Pengaruh keadaan perusahaan yang mengalami kerugian (*loss*) terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
9. Pengaruh tingkat hutang (*leverage*) terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi mengenai manajemen laba dan manajemen pajak yang dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance* dan penurunan tarif pajak PPh Badan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca sehingga dapat menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, penurunan tarif pajak PPh badan terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.

2. Bidang Praktik

a. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait hal-hal yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen laba dan manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak dan pelaksanaan *corporate governance* sehingga perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan yang baik dan mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen laba dan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi manajemen untuk menghindari tindakan manajemen laba dan manajemen pajak yang tidak sesuai dengan aturan agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk menilai kinerja perusahaan sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan.